



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website: www.dikpora.kedirikab.go.id – Email dikpora@kedirikab.go.id

S U R A T I Z I N

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN POSYANDU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar : a..Permendikbud RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

b. Surat dari Ketua Penyelenggara Pendidikan TAPOS pada tanggal 15 Maret 2016 Nomor : 01/TP Melati SSR/III/2016 perihal permohonan izin operasional Kelompok Bermain Taman Posyandu (TAPOS)

c. Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan telaahan staf tanggal , 18 Maret 2016

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : TAMAN POSYANDU " MAWAR "
Alamat : Ds.Selosari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri
Nama Ketua :

: RUKANAH

: Menyelenggarakan bimbingan asuhan Kelompok Bermain Taman Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Asuhan Kelompok Bermain Taman Posyandu sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya.
2. Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali).
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal, **18 Maret 2016 s/d 18 Maret 2019**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 Maret 2016

Drs. SUNARYO, M.Pd
Pembina
NIP 19610426 198010 1 001